



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

MADIUN

## SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : 03-P/PM.III-13/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Henuk Gustono  
Pangkat/NRP : Kopda / 31020887090882  
J a b a t a n : Tamudi Pok Tuud.  
K e s a t u a n : Kodim 0802/Ponorogo  
Tempat / tanggal lahir : Madiun, 24 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : RT. 02, RW. 02, Ds. Pengkol Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa Henuk Gustono Kopda NRP. 31020887090882 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dilengkapi dengan SIM yang ditetapkan".

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ratus ribu rupiah).  
Subsidaair atau kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah STNK A.n Dian Naluria Miharta.
  - 1 (satu) Buah Sim C Umum A. n. Henuk Gustono Yang Habis masa berlakunya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hendro Cahyono, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 11040032130782 sebagai Hakim, pengucapan mana hadir Oditur Militer Siswoko, SH. Mayor Chk NRP. 636573, Panitera Pengganti Puguh Pambudi, Pelda NRP. 516654 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

CAP/TTD

Puguh Pambudi Susilo

Hendro Cahyono, SH.,M.H.

Pelda NRP. 522415

Mayor Chk NRP.11040032130782

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 06.45 Wib di Jalan Yos Sudarso Kab. Ponorogo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)